



**KEPALA DESA SINDANGLAYA
KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA SINDANGLAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEPALA DESA SINDANGLAYA
KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK**

**PERATURAN DESA SINDANGLAYA
NOMOR 6 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SINDANGLAYA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 38);
16. Peraturan Bupati Lebak Nomor 88 Tahun 2020 tentang

- Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 89);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor);
 18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);
 19. Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Informasi Publik Desa Di Desa Sindanglaya (Lembaran Desa Sindanglaya Tahun 2019 Nomor 5);
 20. Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sindanglaya Tahun 2020 Nomor 6).
 21. Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027 (Lembaran Desa Sindanglaya Tahun 2021 Nomor 5);
 22. Peraturan Desa Sindanglaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sindanglaya Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGLAYA

dan

KEPALA DESA SINDANGLAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SINDANGLAYA TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

| | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : | Rp. 1.298.507.047,- |
| 2. Belanja Desa | : | Rp. 1.298.507.047,- |
| Surplus / Defisit | : | Rp.0,- |
| 3. Pembiayaan Desa | : | Rp.10.000.000,- |
| a. Penerimaan Pembiayaan | : | Rp. 0,- |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | : | Rp.10.000.000,- |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | : | Rp. (10.000.000,-) |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

APB Desa;

- a. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- b. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sindanglaya.

Ditetapkan di Desa Sindanglaya
Pada tanggal, 30 Desember 2022

KEPALA DESA SINDANGLAYA



JAPI PRIATNA

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SINDANGLAYA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDANGLAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | PENDAPATAN | | |
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1.500.000,00 | |
| 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.297.007.047,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 1.298.507.047,00 | |
| 5. | BELANJA | | |
| 5.1. | Belanja Pegawai | 281.071.200,00 | |
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 503.042.847,00 | |
| 5.3. | Belanja Modal | 400.391.000,00 | |
| 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 104.002.000,00 | |
| | JUMLAH BELANJA | 1.288.507.047,00 | |
| | SURPLUS / (DEFISIT) | 10.000.000,00 | |
| 6. | PEMBIAYAAN | | |
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000,00 | |
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 10.000.000,00 | |
| | PEMBIAYAAN NETTC | (10.000.000,00) | |
| | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Sindanglaya, 30 Desember 2022
 KEPALA DESA
 DESA
 SINDANGLAYA
 JAPRIATNA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SINDANGLAYA
 TAHUN ANGGARAN 2023**

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|-----------|---|------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 4. | PENDAPATAN | | |
| | 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 1.500.000,00 | |
| | 4.2. | Pendapatan Transfer | 1.297.007.047,00 | |
| | | JUMLAH PENDAPATAN | 1.298.507.047,00 | |
| | 5. | BELANJA | | |
| 1 | | <u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u> | <u>445.906.047,00</u> | |
| 1.1. | | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 399.416.047,00 | |
| 1.1.01 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 63.000.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.01 | 5.1. | Belanja Pegawai | 63.000.000,00 | |
| 1.1.02 | | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 192.600.000,00 | ADD, PBH |
| 1.1.02 | 5.1. | Belanja Pegawai | 192.600.000,00 | |
| 1.1.03 | | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.271.200,00 | ADD |
| 1.1.03 | 5.1. | Belanja Pegawai | 3.271.200,00 | |
| 1.1.04 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 20.452.847,00 | ADD, DLL, PBH |
| 1.1.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 20.452.847,00 | |
| 1.1.05 | | Penyediaan Tunjangan BPD | 22.200.000,00 | ADD |
| 1.1.05 | 5.1. | Belanja Pegawai | 22.200.000,00 | |
| 1.1.06 | | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3.590.000,00 | ADD |
| 1.1.06 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 3.590.000,00 | |
| 1.1.07 | | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 68.700.000,00 | ADD, DDS |
| 1.1.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 68.700.000,00 | |
| 1.1.08 | | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 25.602.000,00 | DDS |
| 1.1.08 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.000.000,00 | |
| 1.1.08 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 12.602.000,00 | |
| 1.3. | | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 17.330.000,00 | |
| 1.3.02 | | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 17.330.000,00 | DDS |
| 1.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 17.330.000,00 | |
| 1.4. | | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 29.160.000,00 | |
| 1.4.01 | | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 11.250.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|---|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.250.000,00 | |
| 1.4.02 | | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 11.250.000,00 | DDS |
| 1.4.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 11.250.000,00 | |
| 1.4.03 | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2.820.000,00 | PBH |
| 1.4.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.820.000,00 | |
| 1.4.04 | | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ d ll) | 1.920.000,00 | PBH |
| 1.4.04 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.920.000,00 | |
| 1.4.07 | | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.920.000,00 | PBH |
| 1.4.07 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 1.920.000,00 | |
| 2 | | <u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u> | <u>533.884.400,00</u> | |
| 2.1. | | Sub Bidang Pendidikan | 70.200.000,00 | |
| 2.1.01 | | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 70.200.000,00 | DDS |
| 2.1.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 70.200.000,00 | |
| 2.2. | | Sub Bidang Kesehatan | 45.500.000,00 | |
| 2.2.02 | | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 45.500.000,00 | DDS, PBP |
| 2.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 45.500.000,00 | |
| 2.3. | | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 298.804.400,00 | |
| 2.3.06 | | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 50.000.000,00 | PBP |
| 2.3.06 | 5.3. | Belanja Modal | 50.000.000,00 | |
| 2.3.11 | | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 248.804.400,00 | DDS |
| 2.3.11 | 5.3. | Belanja Modal | 248.804.400,00 | |
| 2.5. | | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 57.000.000,00 | |
| 2.5.02 | | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 57.000.000,00 | DDS |
| 2.5.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 57.000.000,00 | |
| 2.6. | | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 62.380.000,00 | |
| 2.6.02 | | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 19.680.000,00 | DDS |
| 2.6.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 19.680.000,00 | |
| 2.6.03 | | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 42.700.000,00 | DDS, DLL |
| 2.6.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 42.700.000,00 | |
| 3 | | <u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u> | <u>12.500.000,00</u> | |
| 3.2. | | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 12.500.000,00 | |
| 3.2.03 | | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 12.500.000,00 | PBH |
| 3.2.03 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 12.500.000,00 | |
| 4 | | <u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u> | <u>204.816.600,00</u> | |
| 4.1. | | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 13.100.000,00 | |
| 4.1.05 | | Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) | 13.100.000,00 | DDS |

| KODE REKENING | | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | SUMBERDANA |
|---------------|------|--|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.05 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 13.100.000,00 | |
| 4.2. | | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 157.586.600,00 | |
| 4.2.02 | | Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang) | 56.000.000,00 | DDS |
| 4.2.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 56.000.000,00 | |
| 4.2.06 | | Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 101.586.600,00 | DDS |
| 4.2.06 | 5.3. | Belanja Modal | 101.586.600,00 | |
| 4.3. | | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6.000.000,00 | |
| 4.3.01 | | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 2.000.000,00 | DDS |
| 4.3.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 2.000.000,00 | |
| 4.3.02 | | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 4.000.000,00 | DDS |
| 4.3.02 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 4.000.000,00 | |
| 4.4. | | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 28.130.000,00 | |
| 4.4.01 | | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 28.130.000,00 | DDS |
| 4.4.01 | 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 28.130.000,00 | |
| 5 | | <u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u> | <u>91.400.000,00</u> | |
| 5.1. | | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | |
| 5.1.00 | | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 5.000.000,00 | DDS |
| 5.1.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000,00 | |
| 5.3. | | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 86.400.000,00 | |
| 5.3.00 | | Penanganan Keadaan Mendesak | 86.400.000,00 | DDS |
| 5.3.00 | 5.4. | Belanja Tidak Terduga | 86.400.000,00 | |
| | | JUMLAH BELANJA | 1.288.507.047,00 | |
| | | SURPLUS / (DEFISIT) | 10.000.000,00 | |
| 6. | | PEMBIAYAAN | | |
| 6.2. | | Pengeluaran Pembiayaan | 10.000.000,00 | |
| | | PEMBIAYAAN NETTC | (10.000.000,00) | |
| | | SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0,00 | |

Sindanglaya, 30 Desember 2022

KEPALA DESA



JAPI PRIATNA